Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 33-44 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.85

# Analisis Hukum terhadap Pelaku Aborsi berdasarkan Pasal 75 Ayat (2) Jo Pasal 194 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Analisis Putusan Nomor:482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr

**Mochamad Haris Candra Purnama, Zaenal Arifin**
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun
mharischandra@stih-pgl.ac.id, zaenalgrage@gmail.com

***ABSTRACT***

*Abortion has always been a hot topic, especially regarding criminal abortion provocatus which is increasingly found in modern society and industries that are experiencing globalization. What is the criminal responsibility of abortion perpetrators based on Article 75 paragraph (2) Jo Article 194 of Law No. 17 of 2023 concerning Health. To find out the legal responsibility What is the criminal responsibility of abortion perpetrators based on Article 75 paragraph (2) Jo Article 194 of Law No. 17 of 2023 concerning Health. There are also medical records that are useful in determining something related to a doctor's actions. Medical records have a very important function and role in the health sector, including in law enforcement efforts, especially proving malpractice cases in the medical field. The police should be more careful in handling abortion cases and perhaps this can be done by approaching teenagers by providing counseling on the dangers of abortion, the negative impacts of promiscuity, and the police should be able to work together with doctors or midwives who know about abortion and if there are teenagers who come to doctors or midwives to have abortions, they should be reported to the police.*

***Keywords: Medicine, Abortion, Health, Medical Practice, Health***

**ABSTRAK**

Aborsi memang selalu menjadi polimik yang hangat, apalagi mengenai Abortus provocatus criminalis semakin banyak dijumpai dalam masyarakat modern dan industry yang mengalami qlobalisai Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Jo Pasal 194 Undang-undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum Apakah pertanggung pidana pelaku aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Jo Pasal 194 Undang-undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Ada pun rekam medis yang berguna dalam penentuan sesuatu yang berkaitan dengan tindakan seorang dokter . Rekam medis memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam bidang kesehatan, termasuk dalam upaya penegakan hukum terutama pembuktian perkara malpraktek dibidang kedokteran. Pihak kepolisian hendaknya lebih teliti dalam menangani kasus aborsi dan mungkin dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap anak remaja dengan melakukan penyuluhan terhadap bahayanya melakukan aborsi, dampak negatif dari pergaulan bebas, serta pihak kepolisian hendaknya dapat bekerja sama dengan para dokter atau bidan yang mengetahui tentang aborsi serta apabila ada remaja yang datang kepada dokter atau bidan untuk melakukan aborsi hendaknya dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 33-44 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.85

**Kata Kunci : Kedokteran, aborsi, Kesehatan, Praktik Kedokteran,Kesehatan**

## PENDAHULUAN

Di era yang sangat maju akan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, banyak sekali hal-hal yang sangat tidak masuk akal atas apa yang dilakukan oleh manusia. Aborsi atau bahasa ilmiahnya adalah Abortus Provocatus, merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya.

Masalah aborsi memang selalu menjadi polimik yang hangat, apalagi mengenai Abortus provocatus criminalis semakin banyak dijumpai dalam masyarakat modern dan industry yang mengalami qlobalisai. Abortus Provocatus dibagi dalam dua jenis, yaitu Abortus Provocatus Therapeuticus dan Abortus Provocatus Criminalis. Abortus Provocatus Therapeuticus merupakan Abortus Provocatus yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional.

Sementara Abortus Provocatus Criminalis adalah Abortus Provokatus yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan Abortus Provocatus tersebut.Abortus Provocatus Criminalis merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang (Dadang Hawari, 2006: hlm.60 )

Ginekologi adalah cabang kedokteran yang fokus pada kesehatan tubuh dan organ reproduksi wanita yang pada dasar nya harus dijaga selama segala hal dari apa pun yang dapat merusak atau menyakitin organ tersebut Cabang ini mencakup diagnosis, penanganan, hingga perawatan penyakit yang terkait dengan organ reproduksi wanita. Wanita hamil biasanya berkunjung ke ahli obstetri dan ginekologi untuk pemeriksaan dan perawatan rutin antenatal yakni pemeriksaan kondisi kehamilan dan persiapan persalinan (Ali Mansyur, 2010: 61-131). Rentang waktunya beragam sesuai anjuran dokter selama masa kehamilan, tetapi mereka akan menemui dokter secara rutin tiap trimester.

Dalam hal ini apabila rekam medis sebagai pembuktian disebutkan oleh ahli kedokteran dan dilihat dari perspektif hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/ Per/ III/ 2008 Tentang Rekam Medis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dinilai masih abstrak keberadaanya sebagai alat bukti pembuktian perkara malpraktek dibidang kedokteran (Peraturan Menteri Kesehatan, 2023).

## METODE PENELITIAN

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 33-44 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.85

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta atau realitas yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai objek yang diteliti serta menarik kesimpulan yang bersifat umum (Sutrisno Hadi, 1986: 314).

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji berbagai referensi dan bahan bacaan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data utama (bahan hukum primer) dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Perkara Nomor: 482/Pid.Sus/2021/PN Ckr. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder seperti buku, artikel ilmiah, majalah, surat kabar, dan sumber dari internet, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi sebagai pelengkap.

Untuk teknik analisis data, digunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis data secara mendalam guna memberikan gambaran umum dan menyeluruh mengenai tindak pidana aborsi yang dilarang apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kedokteran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbuatan pidana

Istilah perbuatan pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata "straf" artinya pidana, "baar" artinya dapat atau boleh dan "feit" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Adami Chazawi, 2011: 69). Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang ada dalam sebuah perbuatan pidana yang di lakukan dengan segaja di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum (Erdianto Effendi, 2014 :97).
b. Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu

Vol 3 No 1 (2025) 33-44 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.85

kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (Indriyanto Seno Adji, 2002: 155).

d. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu) (Erdianto Effendi, 2014: 98).
e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum (S.R Sianturi, 1998: 208).
f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana (Andi Hamzah, 2004), hlm. 97).
g. Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:
"*Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat* ".

**Unsur - Unsur Tindak Pidana**

Menurut Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaarfeit)* adalah perbuatan manusai (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) (Adami Chazawi, 2007: 67). Dalam hal ini semua tindak pidana yang di lalukkan denga sengaja dan merugikan orang lain atau pun individu dapat di katakan tindak pidana berat. Kelakuan dan akibat Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang di bagi menjadi :

a. Unsur objektif atau non pribadi Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum).
b. Unsur keadaan ini dapat berupa kadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang di jatuhkan. Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam Pasal 164, Pasal 165,Pasal 531 KUHP.

**PertangungJawaban Pelaku Pidana**

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

**Dasar Pemaaf dan pembenar**

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 33-44 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.85

Dasar Hukum Alasan pemaaf Adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif) (R. Soesilo, 1991: 109).

**Pasal 48 KUHP**

Melihat pada rumusan dari Pasal 48 KUHP tersebut, maka dapat dipahami bahwa daya paksa menjadi salah satu alasan dalam hal penghapusan pidana.Akan tetapi, tidak serta-merta daya paksa dapat menjadi alasan penghapus pidana (Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht), Spirit Pro Patria, 2018: 117) . Berkaitan dengan kekuatan yang lebih besar tersebut, maka daya paksa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

**Paksaan Mutlak**

Pada keadaan ini, pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat hal lain selain tindakan yang dipaksakan kepadanya. Artinya, pelaku tindak pidana tersebut melakukan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Menurut Andi Hamzah, daya paksa mutlak atau yang bisa disebut juga sebagai vis absoluta bukanlah daya paksa sesungguhnya.

**Paksaan Relatif**

Dalam paksaan yang sifatnya relatif, dapat dipahami bahwa seseorang mendapat pengaruh yang tidak mutlak, akan tetapi meskipun orang tersebut dapat melakukan tindakan lain, ia tidak bisa diharapkan untuk melakukan tindakan lain dalam menghadapi keadaan serupa.

**Keadaan Darurat**

Keadaan darurat seringkali disebut juga sebagai Noodtoestand. Keadaan darurat berkembang berdasarkan putusan Hoge Raad pada tanggal 15 Oktober 1923 yang dinamakan sebagai opticien arrest. Berdasarkan putusan tersebut, Hoge Raad membagi keadaan darurat menjadi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu adanya benturan antara 2 (dua) kepentingan hukum, benturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, serta benturan antara 2 (dua) kewajiban hukum.

**Jenis Tindak Pidana**

**Jenis-jenis Tindak pidana**

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasaranya adalah keamanan negara (Barda Nawawi Arief, 2003: 56).

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 33-44 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.85

a. Kejahatan dan Pelanggaran Kejahatan. Merupakan rechtsdelict atau delik hukum dan pelanggaran merupakan wetsdelict atau delik undang-undang.
b. Delik Formil dan Delik Materiil Delik formil Adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratya pada perbuatan itu sendiri. sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidential (hal yang kebetulan).
c. Delik Dolus dan Delik Culpa Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata- kata yang tegas dengan sengaja (P.A.F. Lamintang, 2014:2), tetapi mungkin dengan kata-kata yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya.
d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis Delik commissionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Delik omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).
e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan) Delik aduan (klachtdelict) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena.

**Kejahatan Aborsi**

**Aborsi Menurut Hukum Positif Indonesia**

Aborsi telah diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 194 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan"). UU Kesehatan memberikan ruang untuk aborsi dengan alasan tertentu. Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan memberikan dua alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, yaitu: indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan (Hermin Hadiati Koeswadji, 1994:90).

**Aborsi Karena Kesengajaan**

Berbagai permasalahan yang dihadapi manusia itu multikompleks dalam segala hal dapat di katakana berkesinambungan Bahkan kadang-kadang kehamilan menjadi problem tersendiri bagi sebagian orang (R. Soesilo, 1983: 15). Hal itu disebabkan karena beragam penyebab kehamilan (HS. Alimul, 2010: 43)

a. Pelaku Kejahatan Aborsi.Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya.Selain itu, sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP").
b. Kejahatan Aborsi Dalam KUHP Pasal 346. Berdasarkan rumusan Pasal 346 KUHP di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana

Vol 3 No 1 (2025) 33-44 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.85

pengguguran kandungan dalam Pasal 346 KUHP terdiri dari unsur Objektif dan unsur Subjektif.

1. Unsur Menggugurkan Kandungan.
2. Unsur Mematikan Kandungan.
3. Unsur Menyuruh Orang Lain Untuk Menggugurkan Atau Mematikan Kandungan.
4. Unsur Dengan Sengaja.

**Aborsi Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan**

Aborsi Menurut KUHP Pengguguran kandungan yang disengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum (aborsi provocatus criminalis) yang terdapat dalam KUHP menganut prinsip "illegal tanpa kecuali" dinilai sangat memberatkan paramedis dalam melakukan tugasnya. Pasal tentang aborsi yang diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana juga bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Soenanti, Zalbawi, 2002).

**Sanksi Pidana Pelaku Kejahatan secara umum menurut Pasal 10 KUHP**

Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan.Pidana pokok memiliki 5 jenis pidana yaitu:

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda
5. Pidana tambahan

**Posisi Kasus**

Perkara ini bermula dari hubungan di luar nikah antara terdakwa Bobby Kurniawan dan Tiffany Jane Mc Cut Chen, yang menyebabkan Tiffany hamil. Karena belum siap secara finansial dan enggan menikah, terdakwa berinisiatif menggugurkan kandungan Tiffany secara ilegal.

Upaya pertama dilakukan dengan pemberian obat *cytotec*, namun tidak berhasil. Terdakwa lalu mencari tempat praktik aborsi ilegal melalui internet dan menemukan praktik aborsi yang dilakukan oleh dr. Sarman Situmorang di Bekasi. Pada tanggal 12 November 2020, Tiffany dan terdakwa mendatangi lokasi tersebut, membayar biaya aborsi sebesar Rp6.000.000, dan menjalani prosedur aborsi menggunakan alat medis tanpa adanya indikasi kedaruratan medis atau alasan perkosaan.

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 33-44 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.85

Aborsi dilakukan tanpa izin praktik resmi, tanpa dasar hukum yang sah sesuai Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, dan dilakukan secara profesional namun tidak legal. Berdasarkan visum et repertum, tidak ditemukan tanda aborsi aktif namun terdapat trauma psikologis pada korban.

Atas tindakan tersebut, terdakwa didakwa melanggar Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena turut serta dalam praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh dokter tanpa izin praktik dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum.

**Ringkas Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang ini mengkaji tindak pidana aborsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa Bobby Kurniawan dan Saksi Tiffany Jane Mc Cut Chen. Aborsi dilakukan tanpa alasan medis atau akibat pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga dianggap melanggar hukum. Hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan (dolus) melalui pendekatan teori kehendak dan teori pengetahuan, serta keterlibatan beberapa pihak berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**1. Pertimbangan Hukum:**
Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, yaitu:

- Unsur "Setiap orang" dipenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang sah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Unsur "Dengan sengaja melakukan aborsi" terpenuhi karena aborsi dilakukan secara sadar, hasil dari kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Tiffany, tanpa alasan medis atau pemerkosaan, dan dilakukan oleh tenaga medis di luar ketentuan hukum yang membolehkan.
- Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta" juga terpenuhi karena terdakwa berperan aktif bersama pihak lain dalam proses pengguguran kandungan.

**2. Fakta Penting di Persidangan:**

- Aborsi dilakukan pada 12 November 2020 di rumah praktik dr. Sarman Situmorang.
- Biaya aborsi dibayar oleh terdakwa dan Tiffany sebesar Rp6.000.000,-.
- Visum menunjukkan tanda-tanda pasca-kehamilan dan trauma psikologis, meskipun tidak ditemukan tanda fisik aborsi karena tindakan dilakukan dengan alat profesional.
- Aborsi tidak memenuhi pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum (tidak ada kedaruratan medis atau akibat pemerkosaan).

Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)
Vol 3 No 1 (2025) 33-44 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.85

**3. Amar Putusan:**

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi secara bersama-sama yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
- Dijatuhi pidana penjara 2 tahun, dan denda Rp50.000.000 subsidair 3 bulan kurungan.
- Barang bukti dikembalikan kepada terdakwa, dan dikenakan biaya perkara Rp5.000,-

**Hasil**

**Analisis Putusan Putusan Perkara Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn.Ckr**

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Ckr, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam kasus aborsi mengacu pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut, aborsi pada dasarnya dilarang, kecuali dalam dua kondisi yaitu adanya indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.

Dalam perkara ini, tindakan aborsi yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 76 UU Kesehatan, yang mensyaratkan adanya konseling pra dan pasca tindakan, serta dilakukan oleh tenaga medis yang berwenang. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori aborsi ilegal dan dipandang sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 194 UU Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Selain dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin praktik sebagai dokter, berdasarkan pelanggaran serius terhadap kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Penjatuhan pidana ini selaras dengan prinsip pemidanaan sebagai sarana efek jera dan penegakan norma hukum dalam masyarakat.

Penerapan asas lex specialis derogat legi generali juga relevan dalam kasus ini, di mana ketentuan khusus dalam UU Kesehatan mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP terkait aborsi. Meskipun KUHP masih mencantumkan aborsi sebagai tindak pidana (Pasal 346–348), ketentuan dalam UU Kesehatan memberikan pengecualian secara spesifik dan bersifat lex specialis.

Secara umum, kasus ini menunjukkan bahwa praktik aborsi ilegal tetap marak terjadi meskipun telah ada regulasi tegas. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan tegas sangat diperlukan, terutama terhadap pelaku dari kalangan tenaga medis, guna menjaga integritas profesi dan perlindungan terhadap hak hidup janin sesuai prinsip hukum pidana dan etika kedokteran.

Vol 3 No 1 (2025) 33-44 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.85

**Jenis Sanksi Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Aborsi (Tinjauan Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/Pn Ckr)**

Dalam perkara Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Ckr, dokter yang melakukan praktik aborsi ilegal dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini, bentuk sanksi pidana terhadap pelaku—khususnya dokter—meliputi pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku aborsi ilegal mencakup:

- Pidana penjara, yaitu pembatasan kebebasan pelaku melalui penempatan di Lembaga Pemasyarakatan (LP).
- Pidana kurungan, yang secara substansi lebih ringan dari pidana penjara, dengan durasi dan perlakuan yang berbeda.
- Pidana denda, meskipun dalam praktiknya masih jarang dijatuhkan secara optimal, terutama karena faktor inflasi dan efektivitas hukuman.

Sementara itu, pidana tambahan yang relevan dalam perkara ini antara lain:

- Pencabutan hak-hak tertentu, seperti pencabutan izin praktik kedokteran terdakwa berdasarkan keputusan resmi instansi terkait.
- Pengumuman putusan hakim, sebagai bentuk edukasi dan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Jenis-jenis sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari praktik aborsi ilegal, dan menegakkan norma hukum secara adil dan tegas. Penjatuhan sanksi pidana tambahan hanya dapat dilakukan apabila pidana pokok telah dijatuhkan terlebih dahulu, kecuali dalam situasi tertentu sebagaimana ditentukan undang-undang.

Secara keseluruhan, penerapan sanksi pidana dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip pemidanaan yang proporsional, serta mendukung upaya perlindungan terhadap hak hidup janin dan penegakan kode etik profesi medis.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Ckr serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dan dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Ckr

   Dalam putusan tersebut, unsur kesengajaan (dolus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) jo Pasal 194 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Unsur kesengajaan mencakup kehendak dan kesadaran pelaku (willens en wetens) dalam melakukan perbuatan pidana. Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah beberapa kali melakukan praktik aborsi tanpa memenuhi ketentuan pengecualian yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan. Seharusnya, saksi dr. Sarman juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

Vol 3 No 1 (2025) 33-44 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.85

karena turut serta dalam pelaksanaan tindakan aborsi tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) jo Pasal 194 UU Kesehatan.

2. Jenis sanksi pidana terhadap dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN Ckr
   Sanksi pidana terhadap pelaku aborsi, termasuk dokter, dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dimaksud mencakup pidana penjara dan denda, sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dalam konteks putusan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara dan dikenai pidana tambahan karena perbuatannya dilakukan secara berulang. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap tindak pidana aborsi tidak hanya berupa hukuman badan, namun juga mencakup sanksi tambahan sebagai bentuk efek jera dan perlindungan terhadap norma hukum yang dilanggar.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adami Chazawi, (2007), *Pelajaran Hukum Pidana* II, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 67

Adami Chazawi, (2011), *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, 69.

Andi Hamzah, (2004), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 97.

Atmasasmita, Romli, (2001), *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 405

Barda Nawawi Arief, (2003), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 56.

Dadang Hawari, (2006), *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 60

Erdianto Effendi, (2014), *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2014, 98

Indriyanto Seno Adji, (2022), *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 155.

P.A.F. Lamintang, (2014), *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2.

Hermin Hadiati Koeswadji, (1994), *Kejahatan Terhadap Nyawa*, *Azas-Azas, Kasus dan Permasalahan*, Surabaya: Sinar Wijaya, 90

HS. Alimul, (2010), *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Konsep Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 43

Lamintang, (1992), *Hukum Pidana indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 173

Vol 3 No 1 (2025) 33-44 E-ISSN 3025-0862
DOI: 10.61234/ahd.v3i1.85

R. Soesilo, (1991), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 109

Roeslan Saleh, (1997), *Perbuatan dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru cetakan ke 3, 20.

R.Soesilo, (1983), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor:Politeia,1983, 15

S.R Sianturi, (1998), *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM, 208

**Perundang-undangan :**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/ Per/ III/ 2008 Tentang Rekam Medis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

**Jurnal :**

Ali Mansyur, (2010), *Perlindungan Konsumen, yang responsif kontemporer Unissula Press, Aneka persoalan Hukum, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen*" ,dst, Unissula Press, 61-131

Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht), Spirit Pro Patria, Volume IV-Nomor 2, September 2018, hlm117.

Soenanti, Zalbawi, (2002). "*Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja*". Media Litbang Kesehatan. Vol. XII No 3. ,18-45